

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP *DISSENTING OPINION* HAKIM
DALAM PENETAPAN STATUS ANAK PERKAWINAN FASID
(STUDI PUTUSAN NOMOR 7/Pdt.P/2022/PA.Talu)**

SKRIPSI



Oleh :

SITI MASRUROTUL ULFAH

20301073

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2024**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP *DISSENTING OPINION* HAKIM
DALAM PENETAPAN STATUS ANAK PERKAWINAN FASID
(STUDI PUTUSAN NOMOR 7/Pdt.P/2022/PA.Talu)**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program sarjana

Oleh
**SITI MASRUROTUL ULFAH
20301073**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP *DISSENTING OPINION* HAKIM DALAM
PENETAPAN STATUS ANAK PERKAWINAN FASID
(STUDI PUTUSAN NOMOR 7/Pdt.P/2022/PA.Talu)**

SITI MASRUROTUL ULFAH

20301073

Skripsi oleh Siti Masrurotul Ulfah telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Kediri, 14 November 2024

Dosen Pembimbing I



Sheila Fakhria, M.H
NIP. 19911115 201903 0 211

Kediri, 14 November 2024

Dosen Pembimbing II



Moh. Hendy Musthofa, M.H
NIP. 19910214 202012 1 015

NOTA DINAS

Kediri, 10 Desember 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Siti Masrurotul Ulfah
NIM : 20301073
Judul : Analisis Yuridis Terhadap *Dissenting Opinion* Hakim Dalam Penetapan Status Anak Perkawinan Fasid (Studi Putusan No.7/Pdt.P/2022/PA.Talu)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan uian akhir Sarjana Stara Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



Sheila Fakhria, M.H
NIP. 19911115 201903 0 211

Dosen Pembimbing II



Moh. Hendy Musthofa, M.H
NIP. 19910214 202012 1 015

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 10 Desember 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Siti Masrurotul Ulfah
NIM : 20301073
Judul : Analisis Yuridis Terhadap *Dissenting Opinion* Hakim Dalam Penetapan Status Anak Perkawinan Fasid (Studi Putusan No.7/Pdt.P/2022/PA.Talu)

Setelah dilakukan perbaikan materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntutan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqasah yang telah dilaksanakan pada 3 Desember 2024 kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan tersebut.

Demikian nota pembimbing ini kami buat, atas perhatiaanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I


Sheila Fakhria, M.H
NIP. 19911115 201903 0 211

Dosen Pembimbing II


Moh. Hendy Musthofa, M.H
NIP. 19910214 202012 1 015

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS TERHADAP *DISSENTING OPINION* HAKIM DALAM PENETAPAN STATUS ANAK PERKAWINAN FASID (STUDI PUTUSAN NOMOR 7/Pdt.P/2022/PA.Talu)

Siti Masrurotul Ulfah


20301073

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri Kediri Pada
tanggal 3 Desember 2024.

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. H. Abdullah Taufik, MH
NIP. 19670622 200604 1 009




2. Penguji I

Sheila Fakhria, M.H
NIP. 19911115 201903 0 211



3. Penguji II

Moh. Hendy Musthofa, M.H
NIP. 19910214 202012 1 015



Kediri, 10 Desember 2024
Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri

Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 1964 0624 200212 1 001

MOTTO

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu),
dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.”¹

(Q.S At-Taghabun : 15)

¹ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Penthasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 820.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Masrurotul Ulfah
Nim : 20301073
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP DISSENTING OPINION HAKIM DALAM PENETAPAN STATUS ANAK PERKAWINAN FASID (STUDI PUTUSAN NOMOR 7/Pdt.P/2022/PA.TALU)”** benar-benar murni tulisan penulis, dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiasi, maka penulis bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 11 November 2024

Yang Menyatakan




Siti Masrurotul Ulfah

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelas Sarana (S-1). Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam setiap perkataan dan perbuatan. Dengan ini, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Bapak H. Imam Jawahir dan Ibu Siti Miftachurofiah tercinta. Penulis mempersembahkan karya tulis ini sebagai tanda bukti dan rasa ta'dzim yang tak terhingga kepada orang tua penulis. Pertama-tama terimakasih kepada cinta pertama dan pahlawan bagi putri kecilnya ini agar bisa meraih pendidikan yang baik, dari sejak kecil sampai dewasa. Terimakasih juga kepada ibu penulis yang menjadi pintu surga dan dunia bagi penulis. Terimakasih untuk orang tua penulis yang selalu merawat, mendidik, mendampingi dan memberikan dukungan kepada penulis tanpa tiada habisnya. Penulis sadar belum bisa memberikan apapun yang lebih baik, namun dengan adanya karya tulis ini semoga menjadi langkah awal bagi penulis agar menjadi orang bermanfaat yang sesuai harapan bapak dan ibu tercinta.
2. Terimakasih banyak untuk diri sendiri yang telah menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih telah bangkit dan menjadi diri sendiri. Terimakasih selalu mau belajar dari segala pengalaman dan kegagalan yang diperoleh. Dari semua ini, penulis tidak akan sampai ke titik ini tanpa adanya pertolongan dan perlindungan Allah SWT. Terakhir, terimakasih telah berproses dan semoga kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik.

ABSTRAK

SITI MASRUROTUL ULFAH. 2024 *Analisis Yuridis Terhadap Dissenting opinion Hakim Dalam Penetapan Status Anak Perkawinan Fasid (Studi Putusan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Talu)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2024.

Kata Kunci : *Dissenting opinion*, Perkawinan Fasid, Status Anak

Perkawinan fasid terjadi karena tidak lengkapnya syarat sahnya perkawinan sehingga perkawinan tersebut menjadi cacat. Perkawinan yang disebut sebagai cacat bisa diketahui setelah perkawinan dilaksanakan. Di Indonesia banyak masyarakat yang kurang paham dalam hal masalah perkawinan yang mana pada akhirnya perkawinan tersebut menjadi rusak dan cacat ataupun mengandung unsur kefasidan. Di dalam fiqh telah dijelaskan mengenai perkawinan fasid salah satunya hakim yang merujuk pada Kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* yang digunakan untuk metode penemuan hukum dalam menangani kasus perkawinan fasid. Sedangkan dalam Undang-Undang, perkawinan fasid belum dijelaskan secara rinci. Perkawinan fasid itu nantinya akan berdampak pada status anak yang dilahirkan. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui *dissenting opinion* hakim dalam penetapan status anak perkawinan fasid (studi putusan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Talu). (2) Untuk mengetahui status anak dalam perkawinan fasid terhadap perkara putusan pengadilan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Talu.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode pengumpulan data yakni dengan teknik studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan ialah data sekunder yang mana terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier (non hukum). Metode analisis data terdapat beberapa cara yakni dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pertama, *dissenting opinion* hakim dalam perkara penetapan status anak perkawinan fasid nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Talu, ialah dalam memutuskan asal usul anak dari perkawinan fasid terjadi *dissenting opinion* diantara para hakim. Dimana Ketua Majelis dan Hakim Anggota II mengabulkan status anak yang dihasilkan dari perkawinan fasid tersebut menjadi anak sah. Adapun, Hakim Anggota I tidak setuju dengan pendapat kedua hakim lainnya, yang mana Hakim Anggota I menolak asal usul anak dari perkawinan fasid. Kedua, status anak dalam perkara nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Talu, dengan merujuk pada hukum Islam dan fiqh anak tersebut adalah anak sah. Ketentuan nasab anak dari hasil perkawinan fasid memiliki ketentuan nasab yang sama dengan nasab anak hasil perkawinan yang sah. Selain itu, didalam Kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa perkawinan yang sah maupun fasid adalah sebab untuk menentukan suatu nasab.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	A	ض	Dha
ب	B	ط	Tha
ت	T	ظ	Z
ث	Tsa	ع	‘
ج	J	غ	GH
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Sha	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (shaddah), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

احمدية : ditulis *Ahmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis double hurufnya

دلّ : ditulis *Dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mufdah), ditulis “at”

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakat al-fitr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan huruf diatas huruf a, i, dan u

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (dipotong) Arab di transliterasikan dengan menggabung huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او)

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf syamsiyah, huruf al-ditulis al:

الجامعة : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشّية : ditulis *al-Shī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetep konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخًا لاسلام : ditulis *Shaykh al-Islam*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, Al-Quran, Hadist, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Dissenting opinion Hakim Dalam Penetapan Status Anak Perkawinan Fasid (Studi Putusan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Talu)*” dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Mulia Muhammad SAW yang telah berjuang untuk mempertahankan agama *Rahmatalil ‘alamin*. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Selesainya skripsi ini tentunya tidak lepas dari peran dan dukungan berbagai pihak, sehingga penulis dengan rasa syukur dan kerendahan hati mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada pihak-pihak antara lain :

1. Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Khamim, M.Ag dan seluruh civitas akademik IAIN Kediri
3. Ibu Sheila Fakhria, M.H. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Moh. Hendy Musthofa, M.H. selaku dosen pembimbing II yang sabar dalam memberikan arahan, nasihat dan ilmunya kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini selesai dengan baik.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Kediri yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.

5. Kedua orang tua penulis yakni bapak H. Imam Jawahir dan Ibu Siti Miftachurofiah yang senantiasa memberikan dukungan dan penulis mengharapkan ridho dan do'anya. Terimakasih telah menjadi support sistem pertama bagi penulis.
6. Kakak-kakak dan adik penulis tercinta yakni Mohammad An'im Fahrudin, S.T, Moh. Rifangi, S.Kom, Siti Mariyatul Kibtiyah, S.T dan Mohammad Jauharul Muhsin yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sepenuhnya kepada penulis.
7. Kakak-kakak ipar penulis yakni Fejrin Riza Umami, S.Tr.Keb. dan Cahyana Depta Wijayanti, S.E yang selalu memberikan motivasi bagi penulis. Tak lupa dengan keponakan penulis yaitu Mahreen Dayana Gulya Enlik dan Maureen Maysoora Almahyra, terimakasih sudah membuat penulis senang, sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
8. Kepada teman-teman HKI seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang terlibat.

Atas segala do'a dan dukungan yang telah diberikan, penulis mengucapkan banyak terimakasih. Semoga skripsi ini juga dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penulisan skripsi ini ditemukan kesalahan baik sengaja ataupun tidak sengaja.

Kediri, 11 November 2024

Siti Masrurotul Ulfah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
NOTA PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Landasan Teori	20
1. <i>Dissenting opinion</i>	20
2. Putusan Pengadilan.....	30
3. Perkawinan	34
4. Perkawinan Fasid	40
5. Status Anak Perkawinan Fasid	49
G. Metodologi Penelitian	55
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	55
2. Sumber Data	56
3. Metode Pengumpulan Data	57
4. Metode Analisis Data	58
5. Teknik Keabsahan Data	59
H. Sistematika Pembahasan	59

BAB II <i>DISSENTING OPINION</i> HAKIM TERHADAP PENETAPAN STATUS ANAK PERKAWINAN FASID DALAM PUTUSAN PENGADILAN NO. 7/Pdt.P/2022/PA.Talu	61
A. Posisi Kasus dalam Penetapan Pengadilan Agama Talu Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Talu	61
B. Analisis Yuridis <i>Dissenting opinion</i> Dalam Penetapan Pengadilan Agama Talu Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Talu	62
BAB III STATUS ANAK DALAM PENETAPAN PERKAWINAN FASID TERHADAP PERKARA PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 7/Pdt.P/2022/PA.Talu	79
A. Status Anak Perkawinan Fasid Dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI79	
B. Status Anak Perkawinan Fasid dalam Fiqh.....	83
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Salinan Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Talu

Lampiran 2 : Daftar Konsultasi Skripsi

Lampiran 3 : Daftar Konsultasi Skripsi

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup